



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpon (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/ 1209 /35.07.101/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MARDI PUTRA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Jawi Wetan (YBPK GKJW) dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/029/421.102.416/2016 tanggal 12 Januari 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak MARDI PUTRA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini


Memperhatikan : Surat Kepala TK Mardi Putra Kec. Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang nomor : 67/TK/KBM/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal permohonan ijin operasional TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Mardi Putra
Alamat : Sitiarjo Rt.31/Rw.06 Desa Sitiarjo
Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang
Status Tanah : Hak Pakai(Tanah Milik Desa), seluas ± 400 M2
- KEDUA : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N
Pada tanggal : 10 Maret 2016



TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Kabupaten Malang.
2. Sdr. Ketua Yayasan YBPK-GKJW.

Ir. BUDI ISWOYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001